

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3454/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGEMBANG SISTEM MONITORING PENGUJIAN  
PADA MYUNNES-KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan Pelaksanaan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Sistem Monitoring Pengujian pada Myunnes-Keuangan Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM MONITORING PENGUJIAN PADA MYUNNES-KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Sistem Monitoring Pengujian pada Myunnes-Keluaran Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pengembang Sistem Monitoring Pengujian pada Myunnes-Keluaran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Mei 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR  
T/3454/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGEMBANG SISTEM  
MONITORING PENGUJIAN PADA  
MYUNNES-KEUANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG SISTEM MONITORING PENGUJIAN PADA  
MYUNNES-KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	Fitrian Budi Handoko 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
3	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom 197811092005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4	Retno Wulan Ningrum, SE., M.Si 198603152010122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5	Nanik Wulandari, SE, M.Ak. 198511292010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Lusiana Noor Andriyani, SE 1983120420231021001	Penata - III/c	Anggota
7	Rischa Inung Fauziah, S.E. 1990061120231021001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8	Hendi Susanto, S.Kom 1997030520230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
9	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10	Dwi Yulian Rahmawati, S.E. 1983070220231021001	Penata - III/c	Anggota


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Mei 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM